

**ANALISIS SIYĀSAH TANFIẒIYAH SYAR'IIYAH TERHADAP
PERAN RUKUN TETANGGA (RT) DALAM PENGELOLAAN
SAMPAH RUMAH TANGGA
(Studi di Kelurahan Durian Payung Kecamatan
Tanjung Karang Pusat)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

**Oleh:
M. Satria Pratama
NPM : 1821020311**

Program Studi: Hukum Tata Negara



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H/2023 M**

**ANALISIS *SIYĀSAH TANFIẒIYAH SYAR'IIYAH* TERHADAP
PERAN RUKUN TETANGGA (RT) DALAM PENGELOLAAN
SAMPAH RUMAH TANGGA
(Studi di Kelurahan Durian Payung Kecamatan
Tanjung Karang Pusat)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**M. Satria Pratama
NPM : 1821020311**



Program Studi: Hukum Tata Negara

Pembimbing 1 : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H

Pembimbing 2 : Kartika S, M.Pd.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H/2023 M**

ABSTRAK

Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2015 Pasal 33 Ayat (1) Kota Bandar Lampung Tentang Pengelolaan Sampah menugaskan lembaga pengelola sampah tingkat rukun tetangga (RT) di tiap Kelurahan untuk menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik di masing-masing rumah tangga dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke TPS dan/atau TPST serta juga menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga. Oleh karena itu Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana Peran Lembaga Pengelola Sampah Tingkat Rukun Tetangga (RT) di Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga?, 2) Bagaimana Analisis *Siyāsah Tanfīziyah Syar'iyah* Terhadap Peran Lembaga Pengelola Sampah Tingkat Rukun Tetangga (RT) di Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Lembaga Pengelola Sampah Tingkat Rukun Tetangga (RT) di Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga serta mengetahui Analisis *Siyāsah Tanfīziyah Syar'iyah* Terhadap Peran Lembaga Pengelola Sampah Tingkat Rukun Tetangga (RT) di Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Data-data yang dikumpulkan berdasarkan dari hasil pengamatan, dokumentasi dan wawancara. Teknik analisa datanya adalah deskriptif kualitatif atau kesimpulan yang diperoleh menggunakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau berupa wawancara secara langsung yang kemudian diuraikan dan tertuju pada landasan teori. Populasi pada penelitian ini ada 54 kepala kelurga kemudian dari 54 tersebut diambil 11 kepala keluarga untuk dijadikan sampel untuk penelitian ini.

Hasil dari penelitian ditemukan bahwa peran lembaga pengelola sampah tingkat rukun tetangga (RT) di Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga sudah cukup baik, namun untuk menjalankan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2015 Pasal 33 Ayat (1) Kota Bandar Lampung Tentang Pengelolaan Sampah, ketua RT beserta warga setempat telah sepakat untuk menyerahkan tugas memilah sampah sesuai jenisnya dilakukan oleh petugas kebersihan dengan memberi upah lebih kepada petugas kebersihan tersebut. Dalam

Pandangan *Siyāsah Tanfīziyah Syar'iyah* Peran RT di Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga sudah cukup baik, yakni dengan memelihara lingkungan dengan gotong royong dan menyampaikan amanat kepada warga tentang kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung. Ketua RT dan Ketua Lingkungan juga telah melakukan musyawarah dengan warganya dalam memutuskan sebuah urusan/kepentingan bersama.



SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Satria Pratama
NPM : 1821020311
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyāsah Syar'iyah*)
Fakultas : *Syari'ah*

Menyatakan bahwa bahwa karya ilmiah yang berbentuk Skripsi dengan judul: “**Analisis *Siyāsah Tanfīziyah Syar'iyah Terhadap Peran Rukun Tetangga (RT) Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Studi di Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat)***”, adalah benar-benarkarya asli penulis. Kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, supaya dapat dipergunakan seperlunya.

Bandar Lampung, 14 Desember 2022

Penulis,



M. Satria Pratama
NPM. 1821020311



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis *Siyāsah Tanfīziyah Syar'iyah* Terhadap Peran Rukun Tetangga (RT) Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Studi di Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat)

Nama : M. Satria Pratama

NPM : 1821020311

Jurusan : Hukum Tatanegara (*Siyāsah Syar'iyah*)

Fakultas : *Syari'ah*

MENYETUJUI

Untuk dimunqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah Fakultas *Syari'ah* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Pembimbing I


Dr. Lily Faizal, S.Sos., M.H

NIP. 197611042005011010

Pembimbing II


Kartika S. M.Pd.

NIP.-

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Tatanegara


Frenki, M.Si
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Analisis *Siyāsah Tanfīziyah Syar’iyyah* Terhadap Peran Rukun Tetangga (RT) Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Studi di Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat)” disusun oleh M. Satria Pratama, NPM: 1821020311 program studi *Siyāsah Syar’iyyah* (Hukum Tata Negara). Telah di ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas *Syari’ah* UIN Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Edi Susilo, M.H.I. (.....)

Sekretaris : Ridha Amalia, M.M. (.....)

Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A. (.....)

Penguji II : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H. (.....)

Penguji III : Kartika S, M.Pd. (.....)



MOTTO

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ , نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَّافَةَ , كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكُرْمَ , جَوَادٌ
يُحِبُّ الْجُودَ , فَتَطَهَّرُوا أَفْنِيَّتَكُمْ (رواه الترمذي)

“Sesungguhnya Allah SWT itu suci yang menyukai hal-hal yang suci, dia maha bersih yang menyukai kebersihan, dia maha mulia yang menyukai kemuliaan, dia maha indah yang menyukai keindahan, karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu.” (HR. Tirmidzi)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil' alamin, dengan menyebut nama Allah SWT. dan Sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat Syafa'atnya. Penulis Persembahkan Skripsi ini kepada orang-orang tercinta dan tersayang yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini diantaranya:

1. Ibu Tercinta Nuraini dan Ayah Tersayang Dedi Suryadi yang telah mendidik penulis sedari kecil hingga menjadi dewasa, dengan kasih sayang dan cinta, dan selalu mendoakan serta selalu sabar dalam memberikakan dukungan, memberikan segala perhatian kepada penulis agar skripsi ini cepat selesai dan menuntaskan studi penulis di UIN Raden Intan Lampung. Segala perjuangan penulis hingga dititik ini adalah doa-doa bunda dan ayah yang dikabulkan oleh Allah mama dan ayah adalah orangtua paling berharga dalam hidup. Terimakasih telah menjadi orangtua yang sempurna Semoga Allah memberikan Kesehatan dan nikmat kepada bunda dan ayah.
2. Para dosen dan Staff di kampus yang telah mendidik dan memberikan bimbingan dalam perkuliahan dan skripsi penulis ucapakan banyak terimakasih, semoga Allah selalu memberikan Kesehatan dan kenikmatan.
3. Terimakasih kepada Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan banyak pelajaran.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Muhamad Satria Pratama dilahirkan di Bandar Lampung 25 Juni 1999. Penulis merupakan anak satu-satunya (tunggal) dari pasangan Bapak Dedi Suryadi dan Ibu Nuraini. Adapun riwayat pendidikan penulis sebagai berikut:

1. Pendidikan yang ditempuh pertama kali pada MIN 01 Padang Ratu, Kabupaten Lampung Utara dan lulus pada tahun 2011.
2. Kemudian melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 09 Bandar Lampung, Kota Bandar Lampunglulus pada tahun 2014.
3. Melanjutkan Pendidikan pada jenjang selanjutnya SMA Negeri 03 Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung lulus pada tahun 2017.
4. Setelah lulus dari SMA penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Program Strata I (satu) Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyāsah Syar'iyah*).



KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya. Ilmu pengetahuan kekuatan dan pertunjuknya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis *Siyāsah Tanfīziyah Syar’iyyah* Terhadap Peran Rukun Tetangga (RT) Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Studi di Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat)”

Penulis menyusun skripsi ini, sebagai bagian dari salah satu tugas akhir. Fakultas *Syari’ah* Program Studi *Siyāsah Syar’iyyah* (Hukum Tatanegara) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu *Syari’ah*. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak H. Prof. Wan Jamaludin, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas *Syari’ah* UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki M.Si selaku Ketua Jurusan *Siyāsah Syar’iyyah* UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Fathul Muin, M.H.I. selaku Sekretaris Jurusan *Siyāsah Syar’iyyah* UIN Raden Intan Lampung.
5. Bapak Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik.
6. Ibu Kartika S, M.Pd. selaku pembimbing II yang telah sabar membimbing dan mengoreksi tulisan Penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Bapak Ibu dosen Fakultas *Syari’ah* UIN Raden Intan Lampung, yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas *Syari’ah* UIN Raden Intan Lampung.

8. Dan untuk semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Bandar Lampung, 14 Desember 2022

Yang Menyatakan,



M. Satria Pratama

NPM. 1821020311



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub Fokus	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sistematika Pembahasan	23

BAB II LANDASAN TEORI

A. <i>Siyāsah Tanfīziyah Syar’iyyah</i>	25
1. Pengertian <i>Siyāsah Tanfīziyah Syar’iyyah</i>	25
2. Ruang Lingkup <i>Siyāsah Tanfīziyah Syar’iyyah</i>	27
3. Pembidangan <i>Siyāsah Tanfīziyah Syar’iyyah</i>	29
4. Perbedaan <i>Siyāsah Tanfīziyah Syar’iyyah</i> dengan <i>Fiqh Siyāsah</i>	29
B. Pengelolaan Sampah Dalam Islam	30
1. Pandangan Islam Tentang Lingkungan Hidup	30
2. Macam-macam Tujuan Memperlakukan Lingkungan Hidup dengan Baik	32
3. Dasar Hukum Pengelolaan Sampah Dalam Islam	32
4. Yang Berkewajiban Mengelola Sampah Dalam Islam	34
C. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2015 Pasal 33 Kota Bandar Lampung tentang Pengelolaan Sampah	35

D. Pengertian Sampah Rumah Tangga dan Jenis Sampah	37
--	----

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat	41
B. Tugas Pokok Rukun Tetangga (RT) Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat.....	48
C. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga	51
D. Peran Lembaga Pengelola Sampah Tingkat Rukun Tetangga (RT) Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga	52

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Peran Lembaga Pengelola Sampah Tingkat Rukun Tetangga (RT) Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga	61
B. Analisis <i>Siyāṣah Tanfīziyah Syar’iyyah</i> Terhadap Peran Pengelola Sampah Tingkat Rukun Tetangga (RT) Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga.....	64

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	71
B. Rekomendasi	71

DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Kepala Keluarga	18
Tabel 3.1. Data Kependudukan Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat	44
Tabel 3.2. Data Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin	44
Tabel 3.3. Data Penduduk Menurut Mata Pencaharian	45
Tabel 3.4. Data Penduduk Menurut Agama	46
Tabel 3.5. Data Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	47



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Pedoman Wawancara
2. Dokumentasi Wawancara
3. Dokumentasi Pendukung
4. Surat Izin dari Kampus
5. Surat Izin dari Kelurahan Durian Payung dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul “Analisis *Siyāsah Tanfīziyah Syar’iyyah* Terhadap Peran Rukun Tetangga (RT) Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Studi di Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat)”. Sebelum penulis membahas lebih lanjut tentang skripsi ini, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan pengertian judul, sebab judul merupakan kerangka dalam bertindak, terlebih dalam suatu penelitian ilmiah. Hal ini untuk menghindari penafsiran yang berbeda dikalangan pembaca. Maka perlu adanya suatu penjelasan dengan memberi arti dari beberapa istilah yang terkandung di dalam judul Skripsi ini. Adapun beberapa istilah yang perlu diberikan penjelasan adalah sebagai berikut:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.¹
2. *Siyāsah Tanfīziyah Syar’iyyah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan penerapan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.²
3. Peran yaitu aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketentuan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut.³
4. Rukun Tetangga (RT) adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk Pemerintah Kelurahan sebagai bagian

¹Ratminto dan Antik Septi Winarsih, *Manajemen Pelayanan*(Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2000), 2.

²Iqbal Muhammad, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), 4.

³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2011), 3.

wilayah administrasi kelurahan untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotong royongan, kekeluargaan, membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di desa/kelurahan serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

5. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.
6. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.⁴

B. Latar Belakang Masalah

Membangun lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak setiap warga negara yang dijamin secara eksplisit dalam konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.⁵

Manusia sebagai makhluk hidup senantiasa berinteraksi dengan lingkungan tempat hidupnya. Lingkungan hidup manusia jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Permasalahan dan perubahan lingkungan yang sekarang dihadapi manusia secara umum disebabkan oleh dua hal, yaitu: Pertama, karena kejadian alam yang bersifat alami yang terjadi karena proses alam itu sendiri. Kedua, sebagai akibat dari perbuatan manusia yang melakukan intervensi terhadap

⁴Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 15 Tentang Pengelolaan Sampah.

⁵Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar RI 1945.

alam, baik yang di rencanakan (pembangunan) maupun yang tidak di rencanakan. Tak bisa di pungkiri bahwa dalam usaha menjaga kelestarian lingkungan di Indonesia harus melibatkan semua unsur yang terkandung di dalamnya. Islam sebagai mayoritas agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia mempunyai formula konseptual dalam fokus kajian isu-isu lingkungan hidup yang dikenal *fiqh al-biah*.⁶

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang dimaksud dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Dalam Undang-Undang tersebut pemerintah mendorong adanya pengelolaan sampah langsung dari sumbernya. Sumber sampah berdasarkan Undang-Undang tersebut adalah asal dari timbulan sampah, seperti rumah tangga, industri, pusat perbelanjaan, perkantoran dan sebagainya. Undang-Undang Pengelolaan Sampah tersebut juga menjelaskan pentingnya kegiatan 3R yaitu pengurangan/pembatasan timbulan sampah (*reduce*), pemanfaatan kembali sampah (*reuse*), dan daur ulang sampah (*recycle*) agar volume sampah tidak terus bertambah.⁷

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat(1) tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang dimaksud sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah rumah tangga yang dihasilkan setiap harinya bila tidak dikelola dengan baik dan tidak berwawasan lingkungan maka lama-kelamaan akan

⁶At-Thullab Mariatul Istiani, Muhammad Roy Purwanto, "Fiqh Lingkungan Hidup (Fiqh Bi'ah) Dalam Perspektif Al-Quran," Jurnal *At-Thullab*, Volume 18 Nomor 2 (Agustus 2019): 29, <https://journal.uin.ac.id/thullab/article/view/13246/9636>.

⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

mengakibatkan adanya penumpukan sampah ditempat pemrosesan akhir.⁸

Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah yang menekankan bahwa pengelolaan sampah ditetapkan dengan peraturan daerah, dimana peraturan daerah tersebut sudah harus dibentuk paling lambat dua (2) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri Tersebut.⁹

Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2015 Pasal 33 Ayat (1) Kota Bandar Lampung Tentang Pengelolaan Sampah menugaskan lembaga pengelola sampah tingkat Rukun Tetangga (RT) di tiap Kelurahan untuk menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik di masing-masing rumah tangga dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke TPS dan/atau TPST serta juga menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga. Sebelum menentukan masalah, penulis telah melakukan Pra Riset pada lingkungan RT yang berada di Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat. Melalui Pra Riset yang sudah penulis lakukan dengan mewawancarai salah satu kepala keluarga yaitu Bapak Agus Wandu yang bertempat tinggal pada lingkungan RT tersebut, beliau menyatakan bahwasannya memang belum tersedianya fasilitas sampah organik dan anorganik di tiap rumah tangga pada lingkungan RT yang berada di Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat. Menurut Bapak Agus Wandu pengangkutan sampah dari rumah tangga ke TPS (Tempat Penampungan Sementara) juga terkadang lama, bisa seminggu

⁸Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengendalian Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

⁹Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah.

sekali bahkan paling lama 2 minggu baru diangkut.¹⁰ Setelah selesai mewawancarai salah satu kepala keluarga, penulis juga melakukan Observasi Pra Riset, penulis melihat bahwasannya peraturan daerah ini belum terlaksana dengan baik pada lingkungan RT yang berada di Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat. Lembaga pengelola sampah tingkat Rukun Tetangga (RT) belum melaksanakan tugasnya dalam mengelola sampah rumah tangga dengan baik. Contohnya seperti belum tersedianya fasilitas tempat sampah organik dan anorganik di masing-masing rumah tangga yang akibatnya semua jenis sampah tercampur menjadi satu dan lamanya waktu kedatangan alat angkut sampah untuk mengangkut sampah rumah tangga ke TPS (Tempat Penampungan Sementara).

Dengan tidak terpilahnya jenis sampah akan menimbulkan penumpukan semua jenis sampah yang akan mencemari lingkungan dan dengan lambatnya pengangkutan sampah rumah tangga ke TPS akan mengakibatkan penumpukan sampah rumah tangga. Parahnya lagi jika membuang sampah anorganik sembarangan dan tertimbun di tanah, hal ini dapat menyebabkan pencemaran tanah karena sampah anorganik tergolong zat yang sulit terurai dan sampah itu akan tertimbun dalam tanah dalam waktu lama, ini akan menyebabkan rusaknya lapisan tanah.¹¹ Selain itu jika jenis sampah tercampur maka akan menyulitkan pengelola sampah yang bertugas di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) untuk melakukan pemilihan jenis sampah yang dapat di olah kembali (daur ulang) dan jenis sampah yang dapat digunakan kembali.

¹⁰Wandi Agus (Warga), "Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Pada RT 04 Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat," *Wawancara dengan penulis*, 17 Maret 2022.

¹¹Admin Dlh, "Jurnal Pengertian Dan Pengelolaan Sampah Organik Dan Anorganik," 2019, dlh.bulelengkab.go.id, <https://dlh.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-dan-pengelolaan-sampah-organik-dan-anorganik-13>.

Pengelolaan sampah yang kurang baik akan membentuk lingkungan yang kurang menyenangkan dan menyehatkan memberikan dampak negatif terhadap (estetika) serta dapat menyebabkan penyakit menular. Allah SWT sudah memperingatkan manusia untuk tidak berbuat kerusakan di muka bumi, apalagi hingga merusak keteraturan alam yang sudah diatur oleh-Nya. Karena jika keteraturan itu berubah alam ini sudah pasti rusak dan kacau.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا

إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”(Q.S Al-A’raf ayat 56)

Dalam tafsir jalalain, yang dimaksud berbuat kerusakan adalah dengan melakukan kemusyrikan dan perbuatan-perbuatan maksiat sedangkan Allah memperbaikinya dengan cara mengutus rasul-rasul, dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut terhadap siksaan-Nya dan dengan penuh harap terhadap rahmat-Nya. Sesungguhnya rahmat Allah dekat kepada orang-orang yang berbuat baik yakni orang-orang yang berbuat taat. Allah juga sangat menyukai lingkungan yang bersih oleh karena itu penting untuk kita berusaha menjaga lingkungan sekitar kita agar selalu dalam keadaan bersih. Hal ini tertuang dalam hadits tentang kebersihan berikut ini:

إِنَّا اللَّهُ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ , نَضِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ , كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ ,
جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُودَ , فَتَطَهَّرُوا أَفْنِيَتِكُمْ

“*Sesungguhnya Allah Ta’ala itu baik (dan) menyukai kebaikan, bersih (dan) menyukai kebersihan, mulia (dan) menyukai kemuliaan, bagus (dan) menyukai kebagusan. Oleh sebab itu, bersihkanlah lingkunganmu.*” (HR. Tirmidzi)¹²

Dari latar belakang permasalahan yang telah di sebutkan di atas, Maka kali ini penulis merasa terdorong dan tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap permasalahan di atas dengan mengambil judul penelitian “*Analisis Siyāsah Tanfīziyah Syar’iyyah Terhadap Peran Rukun Tetangga (RT) Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Studi di Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat)*”.

C. Fokus dan Sub Fokus

Fokus pada penelitian ini dilakukan supaya penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada dan lebih terarah. Untuk itu pada penelitian ini peneliti memfokuskan penelitian ini pada Penerapan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2015 Pasal 33 ayat (1) tentang Pengelolaan Sampah di tiap RT yang berada pada lingkungan 01 Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat.

Dari fokus di atas maka penulis menetapkan sub fokus pada penelitian ini adalah:

1. Peran lembaga pengelola sampah tingkat rukun tetangga (RT) Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat dalam pengelolaan sampah rumah tangga.
2. Peran lembaga pengelola sampah tingkat rukun tetangga rukun tetangga (RT) Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat dalam pengelolaan sampah rumah tangga dianalisis dari perspektif *siyāsah tanfīziyah syar’iyyah*.

¹²Muhammad Bin isa Bin Saurah Bin Musa As-Sulami Tirmidzi, *Sunan At Tirmidzi Jilid 1* (Jakarta: Gema Insani, 2017), 25.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah serta identifikasi dan batasan masalah di atas, maka dapat dibuat beberapa rumusan masalah yang menjadi bahasan, yaitu:

1. Bagaimana Peran Lembaga Pengelola Sampah Tingkat Rukun Tetangga (RT) di Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga?
2. Bagaimana Analisis *Siyāsah Tanfīziyah Syar'iyah* Terhadap Peran Lembaga Pengelola Sampah Tingkat Rukun Tetangga (RT) di Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui Peran Lembaga Pengelola Sampah Tingkat Rukun Tetangga (RT) di Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga.
2. Mengetahui Analisis *Siyāsah Tanfīziyah Syar'iyah* Terhadap Peran Lembaga Pengelola Sampah Tingkat Rukun Tetangga (RT) di Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan dan wawasan bagi pembaca sehingga judul “Analisis *Siyāsah Tanfīziyah Syar'iyah* Terhadap Peran Rukun Tetangga (RT) Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Studi di Kelurahan Durian Payung

Kecamatan Tanjung Karang Pusat)” tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut. Penelitian ini juga dapat diharapkan menjadi bahan referensi ataupun pengetahuan bagi para mahasiswa Fakultas *Syari'ah* maupun para pelajar sekolah dan masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

2. Secara praktis, sebagai pelaksanaan tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas *Syari'ah* di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tinjauan pustaka terdahulu perlu dilakukan untuk menguasai teori yang relevan dengan topik atau masalah penelitian dan rencana model analisis yang dipakai. Idealnya penulis dapat mengetahui hal-hal apa yang telah diteliti dan belum diteliti, sehingga tidak terjadi duplikasi atau plagiat penelitian.

Regyston Pratama (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020) dengan skripsinya yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Talang Perspektif *Fiqih Siyasah* (Studi Kasus Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)”. Pada penelitian yang dilakukan oleh Regyston Pratama Metode yang digunakan adalah metode penelitian lapangan (*field research*), bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan metode kualitatif. Pada Penelitian yang dilakukan oleh Regyston Pratama berfokus pada keberadaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang tidak strategis ini mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar terutama pada lingkungan SDN 1, SDN 2, dan SDN 4 kelurahan Talang kecamatan Teluk Betung Selatanyang diduga tidak sesuai dengan Implementasi Pasal 27 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah dan diduga tidak sesuai dengan perspektif Fiqih

Siyasah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Regyston Pratama ditemukan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan khususnya pasal 27 belum efektif, karena tidak tegasnya penanganan penempatan Tempat Pembuangan Sementara dan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai efek dari Tempat Penampungan Sementara yang tidak sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan, 2. Berdasarkan perspektif *fiqh siyasah*, Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2015 belum efektif dengan hal tersebut belum tercapainya kemaslahatan umat dan belum menjunjung prinsip-prinsip kaidah hukum Islam.¹³ Persamaan penelitian yang telah dilakukan oleh Regyston Pratama dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama tentang pengelolaan sampah, dan metode penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya, sifat penelitiannya, dan tempat dilakukannya penelitian tersebut

Gita Fitriyani (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019) dengan skripsinya yang berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)”. Pada penelitian yang dilakukan oleh Gita Fitriyani Metode yang digunakan adalah metode penelitian lapangan (*field research*) sifat penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu membuat deskriptif, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat tentang bagaimana pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung sesuai Perda Nomor 05 Tahun 2015. Pada Penelitian yang dilakukan oleh Gita Fitriyani berfokus pada implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 05 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah, dan melihat analisis

¹³Pratama Regyston, “Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Talang Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).

Fiqh Siyasaah terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No.05 Tahun 2015. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Gita Fitriyani menyimpulkan tempat pembuangan akhir belum menggunakan *sanitary landfill* tetapi masih menggunakan *open dumping* atau pembuangan terbuka dimana sampah hanya dihamparkan pada satu lokasi dibiarkan terbuka tanpa pengamanan dan tindakan setelah lokasi tersebut penuh, pembuangan sampah seperti ini sangat tidak maksimal. Pada awalnya pengelolaan sampah di TPA pada awalnya menggunakan system sanitary landfill namun pada kenyataannya tidak, hal ini disebabkan karena berbagai kendala yaitu keterbatasan lahan untuk TPA, jumlah tenaga kerja, biaya yang dibutuhkan, terkendala dengan jumlah kendaraan serta kondisi peralatan yang sudah tua oleh karena itu system open dumping yang digunakan. Namun pengelolaan TPA dengan cara seperti itu belum sesuai dengan kaidah-kaidah yang ramah lingkungan, hal ini memberikan dampak terhadap kesehatan masyarakat. Mengenai masalah tersebut pemerintah melakukan penanganan sampah dengan cara mendaur ulang. Dalam tinjauan *fiqh siyāsaah* pelaksanaan Peraturan Daerah No.05 Tahun 2015 di Dinas Lingkungan Hidup sudah sesuai dengan syariat Islam.¹⁴ Persamaan penelitian yang telah dilakukan oleh Gita Fitriyani dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama tentang pengelolaan sampah dan sama-sama menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan perbedaannya terletak pada sifat penelitiannya dan tempat dilakukannya penelitian tersebut.

Purnama Rizki (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020) dengan skripsinya yang berjudul “Peran Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh dalam Penanganan Sampah”. Pada penelitian yang dilakukan oleh Purnama Rizki Metode yang digunakan

¹⁴Fitriyani Gita, “Tinjauan Fiqh Siyasaah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

adalah Metode Penelitian Kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Pada Penelitian yang dilakukan oleh Purnama Rizki berfokus pada peran Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh dalam memberikan kebijakan dan menyediakan pelayanan pada Penanganan Sampah sebagai wujud realisasi amanah Peraturan Walikota (PERWAL) Nomor 50 Tahun 2016. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Purnama Rizki menunjukkan bahwa peran DLHK3 Kota Banda Aceh relatif rendah. Dari kedua indikator untuk melihat peran dinas tersebut terdapat faktor pendukung yaitu telah tersusunnya kebijakan berupa aturan ditandai dengan adanya rencana kerja, visi misi yang jelas, SOP, serta struktur organisasi. Adapun faktor penghambat yaitu penulis melihat kurangnya sarana karena penumpukan sampah pada satu lahan masih bergantung pada TPA Gampong Jawa yang kapasitasnya sudah *overload*, kerusakan sarana pendukung, serta sosialisasi yang kurang menyeluruh sehingga masih terdapat masyarakat yang tidak memilah sampah dari rumah. Oleh karena itu, DLHK3 diharapkan mengambil kebijakan dengan tepat, jangan hanya mengandalkan TPA Blang Bintang sebagai sarana pengurangan gunung sampah di TPA Gampong Jawa, penuhi sarana penunjang penanganan sampah lainnya.¹⁵ Persamaan penelitian yang telah dilakukan oleh Purnama Rizki dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama mengeni peran dalam penanganan sampah dan sama-sama menggunakan teknik analisis deskriptif. Perbedaannya Purnama Rizki berfokus pada peran Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada peran Rukun Tetangga 04 Kelurahan Duria Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat. Selain itu perbedaannya juga terletak pada Metode Penelitian dan tempat dilakukannya penelitian tersebut.

¹⁵Rizki Purnama, “Peran Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Dan Keindahan Kota Banda Aceh Dalam Penanganan Sampah” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020).

Sartika Martha Yani Langago (Universitas Negeri Gorontalo, 2014) dengan skripsinya yang berjudul “Sistem Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara”. Pada penelitian yang dilakukan oleh Sartika Martha Yani Langago Metode yang digunakan adalah Metode Kualitatif, dengan mengambil lokasi di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara penelitian ini adalah 12 orang yang terdiri dari informan biasa dan informan kunci. Penelitian yang dilakukan oleh Sartika Martha Yani Langago berfokus pada proses dan sistem pengelolaan sampah di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sartika Martha Yani Langago menunjukkan bahwa proses dan sistem pengelolaan sampah di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara belum optimal banyak yang perlu diperbaiki kurangnya petugas lapangan, belum tersedianya TPA, serta kekurangan peralatan persampahan yang dipakai petugas saat melakukan pengelolaan sampah.¹⁶Persamaan an yang telah dilakukan oleh Sartika Martha Yani Langago dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama tentang pengelolaan sampah. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya, sifat penelitiannya, dan tempat dilakukannya penelitian tersebut.

Sarda Hayrani (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2019) dengan skripsinya yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Lembah Damai Kecamatan Rumbai Pesisir”. Jenis Penelitian yang dilakukan oleh Sarda Hayrani adalah Deskriptif dengan analisis kualitatif. Jumlah informan dalam penelitian ini berjumlah delapan orang yakni informan kunci dan informan pendukung. Teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Penelitian yang dilakukan oleh Sarda Hayrani berfokus pada bagaimana

¹⁶Langago Yani Martha Sartika, “Sistem Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara” (Skripsi, Universitas Negeri Gorontalo, 2014).

pemberdayaan masyarakat melalui Pengelolaan Sampah di Kelurahan Lembah Damai Kecamatan Rumbai Pesisir. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Lembah Damai Kecamatan Rumbai Pesisir. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sarda Hayrani menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Lembah Damai Kecamatan Rumbai Pesisir mulai memilah sampah, mengurangi sampah, memanfaatkan sampah dan mengolah sampah.¹⁷ Persamaan penelitian yang telah dilakukan oleh Sarda Hayrani dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama tentang pengelolaan sampah, dan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu sama-sama observasi, dokumentasi dan wawancara. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya, jenis penelitiannya, dan tempat dilakukannya penelitian tersebut.

Tiara Andriani (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017) dengan skripsinya yang berjudul “Peran Pedagang Pasar Dalam Pengelolaan Sampah Di Lingkungan Pasar Ciputat”. Penelitian yang dilakukan oleh Tiara Andriani adalah penelitian Deskriptif Kualitatif dengan pendekatan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data pada penelitian yang dilakukan oleh Tiara Andriani adalah metode observasi, wawancara, angket (kuisisioner) dan metode dokumentasi. Populasi pada penelitian Tiara Andriani adalah *Purposive Sampling*. Penelitian Tiara Andriani berfokus pada peran pedagang pasar ciputat dalam mengelola sampah di lingkungan pasar ciputat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tiara Andriani menunjukkan bahwa sistem pengelolaan sampah di pasar ciputat terdiri dari kegiatan perwadhahan, pengumpulan, pengangkutan sampai TPA. Pengumpulan sampah dilakukan dari mulai pedagang Pasar Ciputat serta area Pasar Ciputat dan sekitarnya. Peran pedagang dalam

¹⁷Haryani Sarda, “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Lembah Damai Kecamatan Rumbai Pesisir” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2019).

pengelolaan sampah diwujudkan dengan cara para pedagang menyediakan tempat sampah di setiap kios-kios, membersihkan lapak tempat berjualan atau bisa dengan cara membayar iuran kebersihan.¹⁸ Persamaan penelitian yang telah dilakukan oleh Tiara Andriani dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama tentang pengelolaan sampah, sama-sama deskriptif kualitatif, menggunakan teknik pengumpulan data yang sama, dan juga menggunakan teknik sampel yang sama. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya dan tempat dilakukannya penelitian tersebut.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang sudah penulis paparkan di atas, sangat terlihat jelas bahwasannya penelitian yang sedang dilakukan penulis dengan judul "*Analisis Siyāsah Tanfīziyah Syar'iyah Terhadap Peran Rukun Tetangga (RT) Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Studi di Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat)*" berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang pertama membahas mengenai "Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Talang Perspektif *Fiqih Siyāsah* (Studi Kasus Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)", kedua "*Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)*", ketiga "Peran Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh dalam Penanganan Sampah", keempat "Sistem Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara", kelima "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Lembah Damai Kecamatan Rumbai Pesisir", dan yang terakhir keenam

¹⁸Andriani Tiara, "Peran Pedagang Pasar Dalam Pengelolaan Sampah Di Lingkungan Pasar Ciputat" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).

“Peran Pedagang Pasar Dalam Pengelolaan Sampah Di Lingkungan Pasar Ciputat”. Disini penulis meneliti terkait peran rukun tetangga (rt) kelurahan durian payung dalam menunaikan tugasnya dalam mengelola sampah rumah tangga yang termaktub dalam Perda Kota Bandar Lampung No. 05 Tahun 2015 Pasal 33 ayat (1) serta melakukan tinjauan dari segi *fiqh siyasah*.

H. Metode Penelitian

Metode dapat diartikan sebagai suatu cara untuk melakukan suatu teknis dengan menggunakan fikiran secara seksama untuk mencapai satu tujuan, sedangkan penelitian sendiri merupakan upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta secara sistematis untuk mewujudkan kebenaran.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*). Menurut Koenjorodiningrat, penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu meneliti segala segi sosial dari suatu kelompok atau golongan yang masih kurang diketahui.¹⁹ Penelitian lapangan bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.²⁰ Jadi penelitian lapangan adalah penelitian yang mengangkat data dan permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif analisis yaitu suatu metode

¹⁹Koenjorodiningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat Edisi Ketiga* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), 119.

²⁰Akbar Setiadi Purnomo dan Usman Husaina, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Asara, 2000), 29.

dalam meneliti suatu objek yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa mengenai subjek yang diteliti. Kemudian dianalisa dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dan kajian tentang peran lembaga pengelola sampah tingkat rukun tetangga (RT) di Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga.

2. Sumber Data

- a. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di kawasan RT yang berada di lingkungan 01 Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan ketua lingkungan dan para ketua RT serta para warga yang ada di lingkungan Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat.
- b. Data Sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumber-nya yang asli. Data sekunder ini merupakan sumber data sebagai pelengkap. Sumber data yang diperoleh penulis secara langsung mencakup dokumen-dokumen resmi, jurnal hukum, laporan hukum dan media cetak atau elektronik, rancangan Undang-undang, kamus hukum, enslikopedia, dan lainnya.

3. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 54 kepala keluarga/warga yang bertempat tinggal di lingkungan RT Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat. Berikut tabel berisikan identitas 54 orang kepala keluarga yang bertempat tinggal di

lingkungan RT Kelurahan Durian Payung Kecamatan
Tanjung Karang.

Tabel 1.1. Kepala Keluarga

NO	No KK	NIK	Nama
1	18710616**	18710610**	Agus Wandu
2	18710621**	18710625**	Fahri A. Ramal
3	18710630**	18710621**	Dedi Suryadi
4	18710609**	18710614**	Juliansyah
5	18710609**	18710625**	Pathul Amin
6	18710629**	18710623**	Idham Yusuf
7	18710630**	18710610**	Lamidi
8	18710601**	18710605**	Muhammad Sali
9	18710601**	18710610**	Mudamin
10	18710601**	18710628**	Kusnadi
11	18710603**	18710617**	A.Zikri
12	18710604**	18710620**	Dollar
13	18710604**	18710603**	Holil
14	18710605**	18710608**	Dedeng
15	18710605**	18710612**	Sukasman
16	18710606**	18710618**	Sunardi
17	18710607**	18710610**	Suwardi
18	18710609**	18710607**	Halili
19	18710611**	18710616**	Fransiskus Febrianto Sutio Budi
20	18710612**	18710607**	Rifa'i
21	18710613**	33280511**	Muhammad Amrulloh Umar
22	18710613**	18710602**	Jamalludin
23	18710613**	18710626**	Hoesin Susanto

24	18710614**	18710616**	Agus Muslim
25	18710614**	18710607**	Suhendri
26	18710615**	18710601**	Barudin
27	18710615**	18710601**	Dede Wahid Hidayat
28	18710615**	18710610**	Hendry Purnomo
29	18710615**	18710612**	Rahmat Hidayat
30	18710615**	18710620**	Asep Sapaat
31	18710616**	18710609**	Thamrin Naim
32	18710617**	18710605**	Hujatulloh. SH
33	18710617**	18710627**	Apri
34	18710619**	18710623**	Muchtar Ramli
35	18710619**	18710658**	Maisuri Hasim
36	18710619**	18710602**	David Syaiful Anwar
37	18710619**	18710605**	Nurdin
38	18710619**	18710612**	Suryana
39	18710620**	33280129**	Peridiana
40	18710620**	18710602**	Marsuki
41	18710621**	18710631**	Zakaria
42	18710621**	18710627**	Amran
43	18710621**	18710612**	Edi Suhaidi
44	18710622**	18710612**	Suntama
45	18710622**	18710615**	Donny Risdiyandza HBH
46	18710623**	18710605**	Refky Bobfaqih Eddy
47	18710623**	18710607**	Marsono
48	18710626**	18710623**	Hajuri
49	18710626**	18710611**	Arifin
50	18710626**	18710631**	Irsyad Rusdi
51	18710629**	18710611**	Kamsari
52	18710630**	18710610**	Nurul Amin

53	18710631**	18710619**	Eko Pratama
----	------------	------------	-------------

Sumber: Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020

- b. Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap serta dapat dianggap mewakili populasi. Teknik yang dipakai untuk menentukan sample pada penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang yang kita jadikan sampel tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. Sampel pada penelitian ini adalah bapak Suprayitnoselaku Ketua RT 01, bapak Lazuardi selaku Ketua RT 02, bapak M. Toyib selaku Ketua RT 03, bapak Juliansyah selaku Ketua RT 04, bapak Maulana Asgar selaku Ketua RT 05, Ibu Alpianah selaku Ketua RT 06, Ibu Siti Nurmala Sari selaku Ketua RT 07, dan bapak Fahri A. Ramal sebagai ketua lingkungan 1 Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat serta Bapak Apri sebagai petugas kebersihan yang mengangkut sampah rumah tangga ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Selain 9 orang tersebut Penulis juga mengambil sampel 2 orang warga yang bertempat tinggal di lingkungan RT Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat. Maka yang menjadi sampel pada penelitian ini berjumlah 11 orang.

4. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara

Wawancara/*Interview* adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan- keterangan lisan melalui bercakap-cakap

dan berhadapan muka dengan orang dapat memberikan keterangan kepada si peneliti.²¹ Maka dari penjelasan tersebut penulis mewawancarai ketua lingkungan dan ketua RT beserta warga yang bertempat tinggal di lingkungan 01 Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat.

b. Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variable yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan sebagainya.²² Metode ini penulis gunakan sebagai metode pelengkap yang dibutuhkan untuk memperoleh data dengan cara mencatat hal-hal yang diperlukan dalam penelitian.

c. Observasi

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap objek yang diteliti. Observasi pada penelitian ini dilakukan sebanyak 3 kali pada lingkungan RT Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat.

Observasi yang pertama dilakukan oleh penulis pada tanggal 16 Februari 2022. Pada observasi yang pertama ini penulis berkeliling kawasan RT lingkungan 01 Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat untuk melihat masalah apa yang dapat diangkat untuk dijadikan penelitian skripsi. Observasi yang kedua dan ketiga dilakukan penulis bersamaan pada saat mewawancarai ketua RT, ketua lingkungan 01, petugas kebersihan, dan 2 orang warga yang bertempat tinggal di kawasan RT lingkungan 01

²¹Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal Cet Ke-7* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 64.

²²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi IV* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 23.

Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat.

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. Data yang kemudian dikumpulkan kemudian diolah, pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*Editing*) yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.²³
- b. Sistematis Data (*Sistemazing*), yaitu menepatkan data menurut kerangka sistematika bahan berdasarkan urutan masalah.²⁴

6. Metode Analisis Data

Penelitian ini bersifat Deskriptif dengan tujuan memberi gambaran mengenai situasi yang terjadi dengan menggunakan analisis kualitatif yang bersifat induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif adalah suatu bentuk menerangkan hasil penelitian yang bersifat memaparkan sejelas-jelasnya tentang apa yang diperoleh dilapangan, dengan cara penulis melukiskan, memaparkan dan menyusun suatu keadaan secara sistematis sesuai dengan teori yang ada untuk menarik kesimpulan dalam upaya pemecahan masalah.

²³Susiadi, *Metode Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung, 2015), 115.

²⁴Muhammad Kadir Abdul, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT.Citra Aditya Bhakti, 2004), 45.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk menjadikan pembahasan dalam penulisan ini menjadi terarah, maka penulis menggunakan sistematika penulisan yang terbagi menjadi lima bab. Susunan sistematika adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisikan penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, kemudian tujuan dan manfaat penelitian, lalu kajian terdahulu yang relevan untuk menegaskan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti orang lain. Bab ini ditutup dengan metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisikan tentang Kerangka Teoritik. Bab ini menjelaskan mengenai pengertian *siyāsah tanfīziyah syar'iyah*, ruang lingkup *siyāsah tanfīziyah syar'iyah*, hukum pengelolaan sampah dalam islam, peraturan daerah nomor 05 tahun 2015 pasal 33 kota bandar lampung tentang pengelolaan sampah, pengertian sampah rumah tangga dan jenis sampah.

Bab ketiga, berisikan tentang deskripsi objek penelitian, yaitu gambaran umum kelurahan durian payung kecamatan tanjung karang pusat, tugas pokok rukun tetangga (RT) Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat, pengelolaan sampah rumah tangga, dan peran lembaga pengelola sampah tingkat rukun tetangga (RT) kelurahan durian payung kecamatan tanjung karang pusat dalam pengelolaan sampah rumah tangga.

Bab keempat, adalah analisis penulis terhadap peran lembaga pengelola sampah tingkat rukun tetangga (RT) Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat dalam mengelola sampah rumah tangga lalu peran lembaga pengelola sampah tingkat rukun tetangga (RT) tersebut akan dianalisis melalui perpektif *siyāsah tanfīziyah syar'iyah*.

Bab kelima, merupakan penutup dari penelitian ini. penulis menyusun simpulan yang diperoleh dari hasil analisis

pada bab sebelumnya dan pada bab ini juga berisi jawaban atas pokok permasalahan penelitian. Bab kelima ini ditutup dengan saran-saran/rekomendasi.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Siyāsah Tanfīziyah Syar’iyyah*

1. Pengertian *Siyāsah Tanfīziyah Syar’iyyah*

Kata “*Siyāsah*” yang berasal dari kata sasa, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuat kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *Siyāsah* adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.²⁵ *Siyāsah* menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan, dan politik.

Siyāsah tanfīziyah merupakan bagian *fiqh siyāsah* yang membahas masalah pelaksanaan perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.²⁶

Siyāsah syar’iyyah dapat dikatakan sebagai kebijakan *syari’ah*, yaitu sebuah doktrin hukum Islam yang memberi kekuasaan kepada penguasa atau pemerintah untuk menentukan bagaimana *syari’ah* diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁷

²⁵Iqbal Muhammad, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), 3.

²⁶*Ibid.*, 12.

²⁷Arlis, “*Siyāsah Syar’iyyah* Tentang Pengelolaan Zakat Pada Masa Awal Islam”, *JURIS*, Volume 10 Nomor 2 (Desember 2011): 173,

Secara literal, *Siyāsah syar'iyah* berarti kebijakan yang berorientasi kepada *syari'ah* atau pemerintah yang berjalan sesuai dengan *syari'ah*. Dalam pengertian yang luas ini, maka *Siyāsah syar'iyah* adalah semua kebijakan pemerintah, baik yang terdapat tuntunan dari *syari'ah* mengenai hal itu atau tidak terdapat tuntunan sama sekali.²⁸

Menurut Abdul wahab Khallaf, *siyāsah syar'iyah* adalah: “Suatu ilmu yang membahas tentang urusan ketatanegaraan Islam dari sisi aturan perundang-undangan dan sistim yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, meskipun tidak ada dalil khusus mengenai hal itu.”²⁹

Berangkat dari penjelasan di atas maka dapat diartikan bahwasannya *siyāsah tanfīziyah syar'iyah* adalah pelaksanaan perundang-undangan negara sesuai dengan hukum Islam atau prinsip-prinsip dalam Agama Islam.

Dalam ketatanegaraan sejarah Islam yang dipraktikkan oleh ummat Islam terhadap sistem pemerintahan dan kenegaraan Islam maka disajikan sebuah aspek mengenai *siyāsah dusturiyah*. Hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi dalam suatu negara (Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana perumusan Undang-Undang, lembaga demokrasi dan *syuro*) yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan.³⁰

<http://media.neliti.com/media/publications/270/189-siyasah-syariyyah-tentang-pebegelolaan-za-fbcc9f95>.

²⁸Ibid

²⁹Mutiara Fahmi, “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Alquran”, *Petita Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, Volume 2 Nomor 1 (Juni 2017): 35, <http://petita.ar-rairy.ac.id>.

³⁰Hervin Yoki Pradikta M. Edwar Rinaldi, : “Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia,” *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law* Volume 1 Nomor 1 (April 2021): 65, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/8955/4437>.

Dalam wacana *fiqh siyāsah*, Islam telah mensyariatkan adanya tiga kategori peradilan, sesuai dengan objek yang hendak diadili, yaitu wilayah *khusmat*, wilayah *hisbah*, dan wilayah *mudzalim*. Wilayah *Khusmat* (peradilan sengketa), yang mengadili sengketa di tengah masyarakat. Disana ada pihak penuntut, yang menuntut haknya, dan terdakwa sebagai pihak yang dituntut. Peradilan ini membutuhkan Mahkamah (Ruang Sidang). Sedangkan Wilayah *Hisbah*, yang mengadili pelanggaran hukum *syara'* di luar Mahkamah, bukan karena tuntutan pihak penuntut, tetapi semata-mata karena pelanggaran. Adapun Wilayah *Mudzalim*, yang mengadili sengketa rakyat dengan negara, dan atau penyimpangan negara terhadap konstitusi dan hukum.³¹

2. Ruang Lingkup *Siyāsah Tanfīziyah Syar'iyah*

Siyāsah Tanfīziyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- d. Persoalan *bai'at*
- e. Persoalan *waliyul ahdi*
- f. Persoalan perwakilan
- g. Persoalan perwakilan
- h. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*
- i. Persoalan *wizarah* dan perbandingannya.

³¹Latua Abidin Ferdika Febi Ario, Mu'in Fathul, "Kedudukan Kejaksaan Indonesia: Perspektif Fiqh Siyasah," *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, Volume 2 Nomor 1 (Juni 2022): 41–42, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/12778/5456>.

Persoalan *Siyāsah Tanfīziyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu: pertama, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat Al-Qur‘an maupun Hadis, *maqosidu syari’ah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator didalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil *ijtihad* ulama, meskipun tidak seluruhnya.³²

Ruang lingkup *Siyāsah Syar’iyyah* itu sangat luas, mencakup berbagai aspek kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah suatu negara. *Siyāsah Syar’iyyah* dapat diarahkan kepada penyusunan suatu aturan hukum. Hukum dalam arti ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan penciptaan dan pengaturan alam semesta dan juga syariat untuk mengatur kehidupan manusia adalah ciptaan Allah. Dialah *al-Mālik* (pemilik kekuasaan), *al-Hākim* (pencipta hukum), *Rabb al-‘ālamīn* (pemelihara alam semesta). Melalui syari‘at Islam, Allah membebani manusia kewajiban mengaktualisasi kodrat mereka sebagai hamba Allah dan untuk kewajiban tersebut, Dia memberi mereka kekuasaan sebagai hak-hak asasi dan hak-hak politik untuk mendayagunakan potensi alam dan mengatur kehidupan mereka. Pada sisi lain, Dia juga mewajibkan pemerintah agar menegakkan hukum Allah dalam dan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Untuk itu, Dia memberi kekuasaan kepada mereka.³³

³²H.A. Djazulu, *Fiqih Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam rambu-rambu Syariah*, (Jakarta:Kencana,2003), 47-48.

³³Arlis, “*Siyāsah Syar’iyyah* Tentang Pengelolaan Zakat Pada Masa Awal Islam”, *JURIS*, Volume 10 Nomor 2 (Desember 2011): 174-175, <http://media.neliti.com/media/publications/270/189-siyasah-syariyyah-tentang-pebegelolaan-za-fbcc9f95>.

3. Pembidangan *Siyāsah Tanfīziyah Syar'iyah*

Pada dasarnya pembidangan *Siyāsah Tanfīziyah Syar'iyah* sama sebagaimana pembidangan *fiqh siyāsah* pada umumnya seperti yang di kemukakan oleh Prof. Dr. T.M.Hasby Ash Shiddieqy membagi pembidangan *fiqh siyāsah* menjadi delapan bidang, yaitu:

- 1) *Siyāsah Dusturiyah Syar'iyah* (Politik Pembuatan Perundang-undangan),
- 2) *Siyāsah Tasyri'iyah Syar'iyah* (Politik Hukum),
- 3) *Siyāsah Qadā'iyah Syar'iyah* (Politik Peradilan),
- 4) *Siyāsah Maliyyah Syar'iyah* (Politik Ekonomi dan Moneter),
- 5) *Siyāsah Idāriyyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara),
- 6) *Siyāsah Dauliyyah/Siyāsah Khārijyyah* (Politik Hubungan Internasional),
- 7) *Siyāsah Tanfīziyah Syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan),
- 8) *Siyāsah Harbiyyah Syar'iyah* (Politik Peperangan).³⁴

4. Perbedaan *Siyāsah Tanfīziyah Syar'iyah* dengan *Fiqh Siyāsah*

Fiqh siyāsah yaitu politik dalam versi hukum Islam yang fokusnya adalah mengkaji tentang-tentang teori politik itu sendiri. Sedangkan *Siyāsah Tanfīziyah Syar'iyah* lebih ke teknis pelaksanaan setelah peraturan perundang-undangan itu dibuat oleh badan legislatif lalu dilaksanakan oleh badan eksekutif.

³⁴T.M. Hasby Ash Shiddieqy, *Pengantar Siyāsah Syar'iyah* (Yogyakarta: Madah, 2009), 8.

B. Pengelolaan Sampah Dalam Islam

1. Pandangan Islam Tentang Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan karunia Allah Swt. dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan umat manusia. Kondisi lingkungan hidup bisa memberi pengaruh terhadap kondisi kehidupan umat manusia. Kualitas lingkungan hidup juga sangat berpengaruh terhadap kualitas kehidupan umat manusia. Karena itu, tanggungjawab menjaga dan melestarikan lingkungan hidup menyatu dengan tanggungjawab manusia sebagai makhluk Allah yang bertugas memakmurkan bumi. Lingkungan hidup diciptakan Allah sebagai karunia bagi umat manusia dan mengandung maksud baik yang sangat besar. Sebagaimana firman Allah:³⁵

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا

“Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau jadikan semua (alam) ini dengan sia-sia.” (QS. Ali Imran: 191)

Sebagai ciptaan Allah yang mengandung tujuan dan maksud baik, maka keberadaan lingkungan hidup harus dilihat sebagai bagian dari amanah Allah yang harus dijaga dan dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan baik dan dengan cara yang sebaik-baiknya pula. Manusia dituntut memelihara dan melestarikan lingkungan hidup dan sebaliknya, diharamkan merusak, menelantarkan dan memanfaatkan lingkungan hidup untuk tujuantujuan yang tidak sesuai dengan syariat Allah.³⁶

Tindakan pencemaran lingkungan hidup dapat dikategorikan sebagai *mafasid* (kerusakan) yang dalam prinsip ajaran Islam harus dihindari dan ditanggulangi. Karena itu, segala ikhtiar umat manusia untuk membangun kesejahteraan

³⁵Said Agil Siroj, *Fiqh Penanggulangan Sampah Plastik* (Malang:Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU, Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI) PBNU, 2019), 17.

³⁶Ibid, 20.

manusia, harus dilakukan dengan mempertimbangkan faktor lingkungan hidup. Dengan demikian tindakan perusakan lingkungan hidup dan para pelaku perusakan lingkungan hidup harus dikategorikan sebagai melanggar syariat Allah dan bertentangan dengan hukum. Sebagaimana firman Allah.³⁷

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ

“Dan apabila ia berpaling (dari kamu, Muhammad), ia berjalan di muka bumi untuk bertindak merusak di bumi (ini) dan menghancurkan tanaman dan binatang-binatang ternak. Dan Allah tidak menyukai kebinasaan.” (QS. al-Baqarah: 205)

Oleh sebab itu, berdasarkan hasil bahtsul masalah Muktamar NU yang ke-29 di Cipasung Tasikmalaya, Jawa Barat tahun 1994, telah memutuskan bahwa hukum mencemarkan lingkungan, baik udara, air maupun tanah, apabila menimbulkan dharar, maka hukumnya haram dan termasuk perbuatan kriminal (jinayat). Berdasarkan firman Allah.³⁸

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

“Dan janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika betul kalian orang yang beriman”. (QS. al-A’raf: 85)

³⁷Ibid.

³⁸Ibid, 21.

2. Macam-macam Tujuan Memperlakukan Lingkungan Hidup dengan Baik

Hubungan manusia dengan alam sekitarnya menurut ajaran al- Qur'an dan al-Sunnah merupakan hubungan yang dibingkai dengan akidah, yakni konsep kemakhlukan yang sama-sama patuh dan tunduk kepada al-Khaliq. Dalam konsep kemakhlukan ini manusia memperoleh konsesi dari Maha Pencipta untuk memperlakukan alam semesta/lingkungan hidup dengan dua macam tujuan. Pertama, *al-intifa'* (pendayagunaan), baik dalam arti mengkonsumsi langsung maupun dalam arti memproduksi. Kedua, *al-i'tibār* (mengambil pelajaran) terhadap fenomena yang terjadi dan hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya, juga hubungan antara alam itu sendiri (ekosistem), baik yang berakibat konstruktif (*ishlah*) maupun berakibat destruktif (*ifsad*).

3. Dasar Hukum Pengelolaan Sampah Dalam Islam

Hal penting dari seluruh pembicaraan sampah adalah bagaimana cara melakukan penanggulangan agar sampah tidak menjadi masalah besar dan *dlarar* (mara bahaya) bagi masyarakat. Penanggulangan ini menjadi wajib dilakukan karena dalam kenyataannya sampah sudah menjadi problem besar bangsa ini. Sebagai agama pembawa kasih sayang, Islam tidak membiarkan manusia di alam ini terbelenggu dalam persoalan yang tidak dapat dipecahkan. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT berikut ini:³⁹

³⁹Said Agil Siroj, *Fiqh Penanggulangan Sampah Plastik* (Malang:Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU, Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI) PBNU, 2019), 31-32.

مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ

“Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman sebagaimana keadaan kamu sekarang ini, sehingga Dia menyisahkan yang buruk dari yang baik”. (QS. Ali Imran: 179)

Maka dari itu, ketika dunia dihantui dengan bahaya sampah, umat Islam berkewajiban untuk menanggulangnya. Hal ini sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW berikut:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه)

“Tidak (diperbolehkan) menyengsarakan diri sendiri dan tidak (diperbolehkan) menimbulkan kesengsaraan terhadap orang lain” (HR. Ibnu Majah).⁴⁰

Pencemaran lingkungan, termasuk yang diakibatkan sampah dapat juga dikategorikan sebagai kemungkaran karena sifatnya merusak dan berpotensi merugikan manusia lahir dan batin. Karena itu harus ditanggulangi. Hal ini sebagaimana seruan Allah SWT dalam firman-Nya berikut:

وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma`ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung”. (QS. Ali Imran: 104)

Upaya menanggulangi mara bahaya dan memperbaiki kerusakan, termasuk yang diakibatkan oleh sampah, demi terciptanya kemaslahatan umat merupakan panggilan agama yang utama.

⁴⁰Shafa adl-Dlawwi al-Adwi, *Ihda` ad-Dibajah bi Syarh Sunan Ibn Majah*, (Bahrain: Dar al-Yaqin, 2012), juz III, 292

Berangkat dari penjelasan di atas maka menjaga kebersihan adalah sebuah kewajiban dalam rangka merealisasikan kemaslahatan (*jalb al-mashlahah*) dan mencegah terjadinya kemadharatan (*daf'u al-Madlarrah*). Tujuannya adalah agar manusia dapat menjalankan tugasnya sebagai hamba sekaligus khalifah Allah SWT di muka bumi ini dengan baik. Jika kondisi fisik atau psikis seseorang tidak sehat tentu ia tidak akan dapat menunaikan tugas tersebut dengan baik.⁴¹

4. Yang Berkewajiban Mengelola Sampah Dalam Islam

Secara *fiqh*, dampak sampah dapat dikategorikan sebagai *dlarar* (bahaya) karena sudah menimbulkan masalah sosial dan kemanusiaan. Terhitung masalah sampah plastik sudah berkembang di seluruh penjuru negeri, terutama di kota-kota besar. Dampaknya bukan hanya kerusakan lingkungan, namun juga makhluk hidup dan terutama kesehatan manusia. Pada dasarnya, kewajiban menjaga lingkungan dari sampah pertama-tama dan terutama berada di pundak masing-masing pribadi. Setiap orang wajib menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungannya masing-masing.

Terjadinya kerusakan lingkungan dan penyakit yang ditimbulkan oleh sampah hanyalah konsekuensi logis dari kelalaian manusia terhadap kebersihan lingkungan. Sengaja membuang sampah sembarangan dipandang sebagai tindakan yang dapat berdampak mencelakakan diri sendiri maupun orang lain. Al-Qur'an sangat tegas melarang seseorang untuk menceburkan diri ke dalam kehancuran.⁴²

⁴¹Said Agil Siroj, *Fiqh Penanggulangan Sampah Plastik* (Malang:Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU, Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI) PBNU, 2019), 39.

⁴²Ibid, 39-40

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“....Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik” (QS. Al-Baqarah: 195)

C. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2015 Pasal 33 Kota Bandar Lampung tentang Pengelolaan Sampah

Penelitian ini berfokus untuk melihat apakah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kota Bandar Lampung tentang tugas lembaga pengelola sampah tingkat rukun tetangga (RT) dalam pengelolaan sampah rumah tangga berjalan dengan baik atau kurang baik. Berikut adalah isi dari Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2015 Pasal 33 Kota Bandar Lampung tentang Pengelolaan Sampah.

Pasal 33

- 1) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) tingkat rukun tetangga mempunyai tugas:
 - a. memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga di masing-masing rumah tangga dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke TPS dan/atau TPST; dan
 - b. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga.
- 2) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 tingkat rukun warga mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun tetangga; dan
 - b. mengusulkan kebutuhan TPS ke Lurah.

- 3) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 tingkat kelurahan mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun warga;
 - c. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun tetangga sampai rukun warga;
 - d. mengusulkan kebutuhan TPS dan TPST ke camat dan;
 - e. dapat membentuk Bank sampah.
- 4) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 tingkat kecamatan mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat kelurahan;
 - b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun warga sampai kelurahan dan lingkungan kawasan; dan
 - c. mengusulkan kebutuhan TPS dan TPST ke lembaga pengelola persampahan kota Bandar Lampung.⁴³

Berdasarkan Pasal 33 ayat 1 di atas lembaga pengelola sampah tingkat rukun (RT) tetangga mempunyai 2 tugas yaitu memfasilitasi tempat sampah rumah tangga di masing-masing rumah tangga dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke TPS dan/atau TPST lalu menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga. Maka dari itu Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2015 Pasal 33 ayat (1) menjadi salah satu landasan teori pada penelitian ini dan penelitian ini dilakukan untuk melihat

⁴³Pasal 33 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 15 Tentang Pengelolaan Sampah.

bagaimana berjalannya Pasal 33 ayat (1) tersebut pada tempat penelitian yang penulis teliti.

D. Pengertian Sampah Rumah Tangga dan Jenis Sampah

Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.⁴⁴ Dampak limbah rumah tangga dapat mempengaruhi terhadap pencemaran lingkungan seperti penurunan kualitas air, maka akan mempengaruhi terhadap tingkat kesehatan bagi orang lain. Adapun sumber limbah rumah tangga sebagai berikut:

- 1) Limbah Organik, berdasarkan pengertian secara kimiawi limbah organik merupakan segala limbah yang mengandung unsur Karbon (C), sehingga meliputi limbah dari makhluk hidup (misalnya kotoran hewan dan manusia seperti tinja (*faeces*) bepusngi mengandung mikroba potogen, air seni (*urine*) umumnya mengandung Nitrogen dan Posfor) sisa makanan (sisa-sisa sayuran, wortel, kol, bayam, salada dan lain-lain) kertas, kardus, karton, air cucian, minyak goreng bekas dan lain-lain. Limbah tersebut ada yang mempunyai daya racun yang tinggi, misalnya: sisa obat, baterai bekas, dan air aki. Limbah tersebut tergolong (B3) yaitu bahan berbahaya dan beracun, sedangkan limbah air cucian, limbah kamar mandi, dapat mengandung bibit-bibit penyakit atau pencemar biologis seperti bakteri, jamur, virus, dan sebagainya. Namun secara teknis sebagian orang mendefinisakan limbah organik sebagai limbah yang hanya berasal dari makhluk hidup (alami) dan sifatnya mudah busuk. Artinya bahan-bahan organik alami namun sulit membusuk/atau terurai, seperti kertas,

⁴⁴Pasal 1Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 15 Tentang Pengelolaan Sampah.

dan bahan organik sintetik (buatan) yang sulit membusuk atau terurai.

- 2) Limbah Anorganik, berdasarkan pengertian secara kimawi, limbah yang tidak mengandung unsur karbon, seperti logam (misalnya besi dari mobil bekas atau perkakas dan aluminium dari kaleng bekas atau peralatan rumah tangga), kaca dan pupuk anorganik (misalnya yang mengandung unsur nitrogen dan fosfor). Limbah-limbah ini tidak memiliki unsur karbon sehingga tidak dapat di urai oleh mikroorganism. Seperti halnya limbah organik, pengertian limbah organik yang sering diterapkan dilapangan umumnya limbah anorganik dalam bentuk padat (sampah) agak sedikit berbeda dengan pengertian di atas secara teknis limbah anorganik didefinisikan sebagai limbah yang tidak dapat atau sulit terurai atau busuk secara alami oleh mikroorganism pengurai. Dalam hal ini bahan organik seperti plastik, karet, kertas, juga dikelompokkan sebagai limbah anorganik. Bahan-bahan tersebut sulit terurai oleh mikro organisme sebab unsur karbonnya membentuk rantai kimia yang kompleks dan panjang.⁴⁵

Jenis-jenis sampah dapat digolongkan menjadi beberapa jenis yaitu berdasarkan sumber, sifat, dan bentuknya yang dijelaskan sebagai berikut:

Sampah berdasarkan sumbernya ada beberapa macam yaitu:

- 1) Sampah alam yaitu sampah yang ada oleh proses alam yang dapat di daur ulang alami, seperti halnya daun-daunan kering di hutan yang terurai menjadi tanah.

⁴⁵M.Si Hasibuan Rosmidah, SPd, "Analisis Dampak Limbah/Sampah Rumah Tangga Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup," *Jurnal Ilmiah "Advokasi"* Volume 04 Nomor 01 (Maret 2016): 44, <https://journal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/download/354/339>.

- 2) Sampah manusia (*human waste*) adalah istilah yang digunakan terhadap hasil-hasil pencernaan manusia, seperti *fases* dan urin. Sampah manusia dapat menjadi bahan serius bagi kesehatan karena dapat digunakan sebagai *vector* (sarana perkembangan) penyakit yang disebabkan virus dan bakteri. Salah satu perkembangan dalam mengurangi penularan penyakit melalui sampah manusia dengan cara hidup yang higienis dan sanitasi.
- 3) Sampah konsumsi adalah sampah yang dihasilkan oleh manusia (pengguna barang), dengan kata lain adalah sampah hasil konsumsi sehari-hari. Ini adalah sampah yang umum, namun meskipun demikian, jumlah sampah kategori ini masih jauh lebih kecil dibandingkan sampah-sampah yang dihasilkan dari proses pertambangan industri. Sampah Industri adalah bahan sisa yang dikeluarkan akibat proses-proses industri. Sampah yang dikeluarkan dari sebuah industri dengan jumlah yang besar dapat dikatakan sebagai limbah.


Sampah berdasarkan sifatnya, ada dua macam, yaitu organik dan Anorganik, yaitu:

- 1) Sampah Organik, adalah sampah yang mudah membentuk seperti sisa makanan, sayuran, daun-daun kering, dan sebagainya. Sampah ini dapat diolah lebih lanjut menjadi kompos.
- 2) Sampah Anorganik, adalah sampah yang tidak mudah membusuk, seperti kertas, plastik, kayu, wadah pembungkus makanan, plastik mainan, botol dan gelas minuman, kaleng dan sebagainya. Sampah ini dapat dijadikan sampah komersil atau

sampah yang laku dijual untuk dijadikan produk lainnya. Beberapa sampah anorganik yang dapat dijual adalah plastik, wadah pembungkus makanan, botol, dan gelas bekas minuman, kaleng.

Sampah berdasarkan bentuknya ada dua macam, yaitu berbentuk padat dan cair, berikut penjelasannya:

- 1) Sampah padat , adalah segala bahan bungkus selain urine, kotoran manusia, dan sampah cair. Bisa berupa sampah dapur, sampah kebun, metal, plastik, gelas dan lain-lain. Menurut bahannya sampah ini dikelompokkan menjadi sampah organik dan sampah anorganik.
- 2) Sampah cair, adalah cairan yang telah digunakan dan tidak diperlukan kembali dan dibuang ke tempat pembuangan sampah.⁴⁶



⁴⁶Ibid, 46

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul, Muhammad Kadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT.Citra Aditya Bhakti, 2004.
- Arlis, “*Siyasah Syar’iyah* Tentang Pengelolaan Zakat Pada Masa Awal Islam”, *JURIS, Volume 10 Nomor 2 (Desember 2011)*.
- Admin Dlh. “Jurnal Pengertian Dan Pengelolaan Sampah Organik Dan Anorganik,”2019.dlh.bulelengkab.go.id,<https://dlh.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-dan-pengelolaan-sampah-organik-dan-anorganik-13>.
- Andriani Tiara. “Peran Pedagang Pasar Dalam Pengelolaan Sampah Di Lingkungan Pasar Ciputat.” Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.
- Apri (Petugas Kebersihan). “Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Pada RT 04 Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat,” *Wawancara dengan penulis, 25 Oktober 2022*.
- Ash Shiddieqy, T.M Hasby. *Pengantar Siyasah Syar’iyah*, Yogyakarta: Madah, 2009
- Djazuli H.A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari’ah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Djazuli, Kaidah-Kaidah Fiqh, Jakarta: Prana Media, 2017
- Ferdika Febi Ario, Mu’in Fathul, Latua Abidin. “Kedudukan Kejaksaan Indonesia: Perspektif Fiqh Siyasah.” *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law 2 (2022)*.
- Gita, Fitriyani. “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung).” Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.
- Hasibuan, Rosmidah “Analisis Dampak Limbah/Sampah Rumah

Tangga Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup.” *Jurnal Ilmiah “Advokasi”* 04 (2016).

Husaina, Akbar Setiadi Purnomo, Usman. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Asara, 2000.

Iqbal, Muhammad *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.

Izzuddin Ibn Abdis Salam, *Qawaidul Ahkam fi Masholihil Anam*, (Beirut: Darul Kutubil Ilmiyah, 2010), juz II.

Jalaluddin al-Mahalli, Jalaluddin as-Suyuth. *Tafsir Lingkungan*, 2012.

Juhaya.S.Pradja. *Fiqh Siyash: Terminologi Dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.

Juliansyah. “Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Pada RT 04 Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat,” *Wawancara dengan penulis*, 24 Oktober2022.

Koenjorodiningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat Edisi Ketiga*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.

Lamidi (Warga). “Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Pada RT 04 Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat,” *Wawancara dengan penulis*, 26 Oktober2022.

M. Edward Rinaldo. “Analisis Fiqh Siyash Dusturiyyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia.” *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law* 1 (2021).

Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal Cet Ke-7*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.

———. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2011.

*Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 15
Tentang Pengelolaan Sampah.*

*Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010, Tentang
Pedoman Pengelolaan Sampah.*

*Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, Tentang Pengendalian
Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tangga.*

Pratama, Regyston. “Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Talang Perspektif Fiqih Siyasa (Studi Kasus Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)” Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

Purnama, Rizki. “Peran Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Dan Keindahan Kota Banda Aceh Dalam Penanganan Sampah.” Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.

Ramal, Fahri A (Ketua Lingkungan 01 Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat). “Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Pada RT 04 Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat,” *Wawancara dengan penulis*, 25 Oktober 2022.

Fahri A Ramal (Ketua Lingkungan 01 Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat), “Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Pada RT 04 Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat”, *Wawancara dengan penulis*, 29 Januari 2023

Sali, Muhammad (Warga). “Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Pada RT 04 Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat,” *Wawancara dengan penulis*, 26 Oktober 2022.

Sarda, Haryani. “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Lembah Damai Kecamatan Rumbai Pesisir.” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2019.

Sartika, Langago Yani Martha. "Sistem Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara." Skripsi Universitas Negeri Gorontalo, 2014.

Sayuti, Pulungan. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Raja Grafindo, 1994.

Shafa adl-Dlawwi al-Adwi, *Ihda` ad-Dibajah bi Syarh Sunan Ibn Majah*, (Bahrain: Dar al-Yaqin, 2012), juz III.

Siroj Agil Said, *Fiqh Penanggulangan Sampah Plastik* (Malang:Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU, Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI) PBNU, 2019).

Suharsimi, Arikanto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi IV*. Jakarta: Rineka Cipta.

Supriyatno (Ketua RT 01), "Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Pada RT 04 Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat", *Wawancara dengan penulis*, Januari 29, 2023

Suprayitno, Lazuardi, M. Toyib, Juliansyah, Maulana Asgar, Alpianah, Siti (Ketua RT 01-07), "Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Pada RT 04 Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat", *Wawancara dengan penulis*, Januari 30, 2023.

Susiadi. *Metode Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung, 2015.

Tirmidzi, Muhammad Bin isa Bin Saurah Bin Musa As-Sulami. *Sunan At Tirmidzi Jilid 1*. Jakarta: Gema Insani, 2017.

Undang-Undang Dasar RI 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008, Tentang Pengelolaan Sampah.

Wandi, Agus (Warga). "Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Pada RT 04 Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat", *Wawancara dengan penulis*, 17 Maret 2022.